



**WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 49
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROSEDUR PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota Palembang perlu diubah untuk efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan.....

4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2018 Nomor 2);
5. Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 74);
6. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN KOTA PALEMBANG.

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 49) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf a diberikan untuk:

a. WP PBB Perkotaan orang pribadi meliputi:

1. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang tidak mampu, berpenghasilan rendah, tidak memiliki penghasilan tetap atau pekerjaan, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan tempat WP PBB Perkotaan berdomisili sehingga kewajiban PBB nya sulit dipenuhi;
2. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang merupakan pensiunan BUMN, BUMD, PNS, TNI, Polri dan Swasta, termasuk janda/dudanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang terkait hal tersebut;

3. objek.....

3. objek pajak yang nama subjek pajaknya adalah orang pribadi veteran, pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, perintis kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, termasuk janda/dudanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dan/atau dokumen dari pejabat berwenang terkait hal tersebut.
 - b. WP PBB Perkotaan Badan yang Objek Pajaknya milik swasta dan digunakan untuk melayani kepentingan umum dan bergerak dibidang sosial kemasyarakatan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan sejenis, serta tidak mendapatkan balas jasa dalam bentuk apapun dari masyarakat dan dibuktikan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh akuntan publik.
 - (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada pasal 30 huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.
 - (3) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit, wabah hama, huru-hara, kerusakan, atau tindakan anarkis yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.
2. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan 32 dapat diberikan:

- a. paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB Perkotaan terutang tahun berkenaan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2;
- b. paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari PBB perkotaan terutang tahun berkenaan dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3);
- c. paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB Perkotaan terutang tahun berkenaan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a angka 3;
- d. paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB perkotaan terutang tahun berkenaan untuk WP PBB Perkotaan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b.
- e. kriteria dan besaran pengurangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

3. Di antara

3. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 33A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33A

- (1) Pengurangan Massal PBB Perkotaan diberikan untuk setiap SPPT PBB dalam bentuk pengurangan pokok ketetapan PBB Perkotaan yang terutang.
 - (2) Perhitungan pengurangan diberikan berdasarkan persentase terhadap selisih kenaikan pembayaran PBB Perkotaan tahun-tahun sebelumnya terhadap ketetapan PBB Perkotaan tahun berkenaan.
 - (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara otomatis tercantum dalam SPPT PBB tanpa melalui proses pengajuan keberatan dari Wajib Pajak.
 - (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2):
 - a. ketetapan PBB Perkotaan yang baru terbit di tahun berkenaan akibat pendaftaran baru dan pemecahan objek pajak.
 - b. ketetapan PBB Perkotaan yang tidak mengalami penyesuaian NJOP.
 - (5) Besaran pemberian pengurangan massal ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
4. Bagian Kedua pada BAB X diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Pembebasan Pembayaran Pajak Terutang
Tahun Berkenaan

5. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Subjek Pajak yang diberikan pembebasan pembayaran pajak terutang untuk pajak tahun berkenaan adalah:

- a. veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, perintis kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, janda atau duda yang kurang mampu dan dibuktikan dengan keterangan tidak mampu dari pejabat berwenang terkait hal tersebut.
 - b. pensiunan TNI, pensiunan POLRI, pensiunan PNS, janda atau duda yang kurang mampu dan dibuktikan dengan keterangan tidak mampu dari pejabat berwenang.
6. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 35A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Walikota dapat memberikan Pembebasan Pembayaran pajak terutang tahun berkenaan atas PBB Perkotaan;
- (2) Pembebasan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh WP PBB Perkotaan;

(3) Besaran

(3) Besaran Pembebasan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

7. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Besarnya pengurangan piutang dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi piutang PBB Perkotaan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengurangan piutang PBB Perkotaan Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2008 diberikan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari ketetapan pokok piutang untuk setiap tahun pajak dan sanksi administrasi dihapuskan;
- b. pengurangan piutang PBB Perkotaan Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011 diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketetapan pokok piutang untuk setiap tahun pajak dan sanksi administrasi dihapuskan;
- c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi piutang PBB Perkotaan dapat diberikan mulai dari Tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 sebesar 50% (lima puluh persen) untuk setiap tahun pajak;
- d. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi piutang PBB Perkotaan dapat diberikan mulai dari Tahun 2018 sampai dengan sebelum tahun berkenaan sebesar 26% (dua puluh enam persen) untuk setiap tahun pajak;
- e. pemberian pengurangan pokok piutang, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi piutang berupa denda ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;
- f. masa jatuh tempo Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud huruf d adalah tanggal 31 Desember tahun berkenaan;
- g. Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak menunda pemberian sanksi administrasi berupa denda 2% perbulan dari pokok piutang dengan denda maksimal sebesar 48% (empat puluh delapan persen).

8. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 37A dan Pasal 37B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37A

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam atau sebab lainnya yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi piutang PBB Perkotaan tahun berkenaan.
- (2) Besaran pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi piutang PBB Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 37B.....

Pasal 37B

WP PBB Perkotaan yang tidak melunasi sampai masa jatuh tempo pembayaran sesuai dengan Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, dapat diberikan perpanjangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perpanjangan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berikutnya; dan
 - b. telah melunasi pokok dan sanksi administrasi untuk periode tahun sebelumnya.
9. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) SPPT PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berfungsi sebagai Surat Pemberitahuan Pajak Daerah untuk PBB Perkotaan terutang.
 - (2) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT PBB dibayar oleh WP PBB Perkotaan atau kuasanya melalui Bank Persepsi atau tempat pembayaran yang ditunjuk.
10. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran SPPT PBB paling lambat tanggal 30 September tahun berkenaan.
 - (2) Dalam hal terjadi bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), jatuh tempo pembayaran SPPT PBB dapat diperpanjang.
 - (3) Perpanjangan jatuh tempo pembayaran SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
11. Di antara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 68A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68 A

Atas kelebihan pembayaran PBB Perkotaan, WP PBB Perkotaan dapat diberikan pengembalian dalam bentuk kompensasi untuk pembayaran pajak terutang tahun-tahun berikutnya dan/atau tahun-tahun sebelumnya, yang diberikan secara otomatis dan tercantum dalam SPPT PBB tanpa melalui proses pengajuan dari WP PBB Perkotaan.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Februari 2020

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

ttd

RATU DEWA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2020 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,



ALLAN GUNERY
NIP. 198403232002121001